

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. BANK MEGA, Tbk.**

**NOMOR: 007/DEKOM/III/20**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**

---

**DEWAN KOMISARIS**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran);
  2. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Mega, Tbk. maka diperlukan Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
  3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.
- MENINGAT** :
1. Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
8. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega, Tbk. No. SK. 064/DIRBM/18 tanggal 02 Juli 2018 tentang *Board Manual*.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. Nomor: 009/DEKOM/VI/16 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko.
10. Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN**

- MENCABUT** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. Nomor: 009/DEKOM/VI/16 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko.
- MENETAPKAN** : 1. Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk. sebagaimana terlampir.  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

**DITETAPKAN DI** : JAKARTA  
**PADA TANGGAL** : 18 MARET 2020

-----

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BANK MEGA, TBK.**



**Yungky Setiawan**  
Wakil Komisaris Utama



**Achjadi Ranuwisastra**  
Komisaris Independen

Tembusan :  
- Direksi  
- CGCG  
- PRMG



## **PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**No Ref. SK. 007/DEKOM/III/20**

**PT Bank Mega, Tbk.**

**MARET 2020**


### PERNYATAAN

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk dilaksanakan sebagai pedoman kerja dan tata tertib Komite Pemantau Risiko.
2. Ketua Komite wajib memastikan bahwa ketentuan di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berada di bawah pengawasannya.
3. Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Hal-hal yang belum diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko ini dilarang untuk dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Perubahan terhadap Piagam Komite Pemantau Risiko ini harus dikendalikan oleh pemiliknya, yaitu Ketua Komite Pemantau Risiko.



LEMBAR PERSETUJUAN

Dibuat oleh	<u>Ivan P Sanoesi</u> Anggota/Pihak Independen	Tanda tangan 
Diperiksa oleh	<u>Purwo Junianto</u> Anggota/Pihak Independen	Tanda tangan 
Disetujui oleh	<u>Aviliani</u> Ketua / Komisaris Independen	Tanda tangan 



## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Piagam Komite Pemantau Risiko disusun sebagai pedoman bagi Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris sehingga Pengendalian Risiko dapat berjalan optimal.


### 2. Tujuan Dibentuknya Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

### 3. Landasan Piagam Komite Pemantau Risiko

**Landasan Piagam Komite Pemantau Risiko adalah:**

- 3.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- 3.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.



## II. ISTILAH PENTING

1. **Bank** adalah PT. Bank Mega, Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
5. **Pihak Independen** adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. **Komite Pemantau Risiko** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan manajemen risiko.




### III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

#### 1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

- 1.1. Seorang Komisaris Independen.
- 1.2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan.
- 1.3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- 1.4. Anggota Komite Pemantau Risiko:
  - 1.4.1. Diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - 1.4.2. Jumlah Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua, 2 (dua) orang anggota lainnya Pihak Independen.
  - 1.4.3. Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite.

#### 2. Struktur Organisasi



#### 3. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko:

- 3.1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- 3.2. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan formal dan non formal serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak terkait.

- 3.3. Minimal seorang anggota Komite Pemantau Risiko memiliki latar belakang keahlian di bidang keuangan, serta seorang lainnya memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 3.4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami *Risk Profile* Bank.
- 3.5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan serta perundangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- 3.6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 3.7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- 3.8. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan.
- 3.9. Pihak Independen menyerahkan surat pernyataan pribadi mengenai independensi yang bersangkutan.

#### 4. Masa Tugas Anggota

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.



#### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

##### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
- 1.2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, termasuk manajemen Risiko Terintegrasi.
- 1.3. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 1.4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
  - 1.4.1. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi pada *Risk Profile Report*.
  - 1.4.2. Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
  - 1.4.3. Memperbaharui Piagam Komite Pemantau Risiko secara periodik.
  - 1.4.4. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
- 1.5. Anggota Komite bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko.
- 1.6. Anggota Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.

##### 2. Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 2.1. Komite dapat menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko sebagai undangan.
- 2.2. Dapat mengakses data yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas.
- 2.3. Dapat meminta laporan-laporan intern yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, perkreditan dan operasional apabila dipandang perlu.



- 2.4. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Unit Kerja Manajemen Risiko (Terintegrasi), Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan.



## V. TATA TERTIB KERJA

### 1. Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dalam penerapan *code of conduct* adalah sebagai berikut:

- 1.1. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
  - 1.1.1. Menjaga independensi.
  - 1.1.2. Mematuhi Peraturan Perusahaan.
  - 1.1.3. Meningkatkan pemahaman mengenai peraturan manajemen risiko dan peraturan perbankan lainnya.
  - 1.1.4. Mendorong penerapan *good corporate governance*.
  - 1.1.5. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
  - 1.1.6. Menghormati keputusan organ Perusahaan: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - 1.1.7. Menerapkan Komitmen Integritas secara amanah.
  - 1.1.8. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
  - 1.1.9. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.1.10. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
  - 1.1.11. Memberikan data pribadi yang benar kepada Perusahaan.
  - 1.1.12. Menepati janji yang telah dibuat, dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat.
  - 1.1.13. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
  - 1.1.14. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Perusahaan.



- 1.1.15. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
  - 1.1.16. Dapat mempertanggungjawabkan *reimbursement* perjalanan dinas.
  - 1.1.17. Menjaga kerahasiaan data nasabah kepada pihak-pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari nasabah atau atas permintaan dari pihak yang berwenang.
  - 1.1.18. Menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan data Perusahaan dari pihak - pihak yang tidak berkepentingan.
  - 1.1.19. Menjaga hubungan baik dengan nasabah secara profesional.
  - 1.1.20. Melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dan memberikan *reward* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
  - 1.1.21. Menginformasikan kepada Unit Kerja KYCS (*Know Your Customers*) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang yang akan dilakukan oleh nasabah/Komisaris/Direksi/Karyawan.
  - 1.1.22. Anggota Komite Pemantau Risiko berkewajiban untuk mengetahui dan mematuhi semua peraturan/perundangan yang berlaku, baik intern maupun ekstern.
  - 1.1.23. Menandatangani pernyataan kepatuhan Komitmen Integritas.
- 1.2. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas :
- 1.2.1. Dilarang menjadi provokator dalam hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
  - 1.2.2. Dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan Bank tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini.
  - 1.2.3. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
  - 1.2.4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Bank selain gaji dan tunjangan yang diterima dari Perusahaan, termasuk melakukan insider trading.




- 1.2.5. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
- 1.2.6. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
- 1.2.7. Dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
- 1.2.8. Dilarang menggunakan system seperti email ataupun layanan internet untuk hal-hal yang merusak reputasi Bank.
- 1.2.9. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.
- 1.2.10. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diperbolehkan memiliki aktivitas politik praktis.

## 2. Kehadiran dan Waktu Kerja Komite Pemantau Risiko

Sekurang-kurangnya setiap orang anggota komite berkewajiban hadir 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan di Kantor Bank.

## 3. Rapat Komite Pemantau Risiko

- 3.1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan Bank.
- 3.2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
- 3.3. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk bila ketua berhalangan hadir.
- 3.4. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko terlebih dahulu berdasarkan musyawarah untuk mufakat; jika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3.5. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.




- 3.6. Hasil rapat yang merupakan rekomendasi disampaikan dalam bentuk Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
- 3.7. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank.



## VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

### 1. Pelaporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

- 1.1. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 1.2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.



## VII. PENUTUP

Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko dalam perusahaan yang mungkin timbul.

